

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 234 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 283 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS (*STAFF INSTRUCTION*) *INSPECTOR TRAINING*
SYSTEM (ITS) INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 144 Tahun 2016 tentang *Inspector Training System* (ITS) telah mengatur mengenai *ITS Training Record*;
- b. bahwa diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 283 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis (*Staff Instruction*) *Inspector Training System* Inspektur Navigasi Penerbangan untuk memuat ketentuan mengenai catatan pelatihan Inspektur Navigasi Penerbangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Peraturan (*Staff Instruction*) *Inspector Training System* (ITS) Inspektur Navigasi Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomo 142 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Nomor PM 144 Tahun 2016 tentang *Inspector Training System*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 283 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS (*STAFF INSTRUCTON*) *INSPECTOR TRAINING SYSTEM* (ITS) INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Bab I Panduan Program butir 11. Pencatatan pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 283 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis (*Staff Instruction*) *Inspector Training System* (ITS) Inspektur Navigasi Penerbangan dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I PANDUAN PROGRAM

11. Pencatatan

Sangat penting bahwa catatan yang akurat dan permanen dibuat untuk mencatat pelatihan yang diselesaikan oleh setiap Inspektur. Catatan ini harus dipelihara dari mulai Inspektur dipekerjakan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sampai dengan dia pensiun dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Catatan pelatihan disimpan secara permanen oleh Direktorat, apabila terdapat pertanyaan dimasa depan terkait dengan kualifikasi seorang Inspektur.

Calon Inspektur/Inspektur Navigasi Penerbangan yang melakukan program pelatihan, wajib mencatat dan memberitahukan kepada Direktorat terkait pelatihan yang telah diikuti. Adapun pemberitahuan tersebut meliputi sekurang-kurangnya :

- a. Jenis Pelatihan;
- b. Tanggal Pelaksanaan Pelatihan;
- c. Konfirmasi bahwa calon Inspektur/Inspektur Navigasi Penerbangan telah melaksanakan pelatihan dengan hasil lulus (jika ada).

Direktorat berkewajiban untuk memelihara catatan pelaksanaan pelatihan wajib sesuai format pencatatan riwayat pelatihan wajib.

Calon Inspektur /Inspektur Navigasi Penerbangan *on the job training* (OJT) harus mencatat dan memberitahukan kepada Direktorat mengenai pelaksanaan OJT yang diikuti sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan OJT dengan hasil memenuhi.

Adapun hal-hal yang wajib diberitahukan kepada Direktur terkait pelaksanaan OJT meliputi sekurang-kurangnya :

- a. Jenis pengawasan OJT;
- b. Tanggal Pelaksanaan OJT;
- c. Tahapan OJT yang dilaksanakan;
- d. Konfirmasi bahwa Calon Inspektur/Inspektur Navigasi Penerbangan OJT melaksanakan OJT dengan hasil memenuhi. Catatan pelaksanaan OJT wajib dipelihara.

Pencatatan pada *Inspector Training System* dapat diterapkan dengan berbagai metode yang sesuai, menggunakan sistem *hard-copy* atau program *software* komputer. *Software ITS Training Record* merupakan program *database* komputer. *Software* ini sesuai dengan persyaratan pada pencatatan pelatihan bagi Inspektur Navigasi Penerbangan dan juga termasuk fungsi laporan secara langsung kepada *manajer*. *Software* yang dibuat ini akan diajarkan pada proses pelatihan formal dan OJT yang harus diikuti oleh setiap inspektur selama dia bekerja. Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan *ITS Training Record* dapat ditemukan pada Bab V, *ITS Training Record*.

Pasal 2

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 12 SEPTEMBER 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI
Pembina /(IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001